

PENERAPAN ARTIFICIAL INTELEGENCE DALAM OTOMATISASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Nadia Sarah

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
nadiasaraharief@gmail.com

Email Korespondensi : nadiasaraharief@gmail.com

Abstract: This article examines the application of Artificial Intelligence (AI) in automating legislative drafting in Indonesia. The study highlights AI's potential to improve the efficiency and accuracy of legislation, but emphasizes that AI integration remains hampered by weak regulations, ethical issues, and personal data protection. The research employs a normative analysis approach and a comparative study of international practices, concluding that an adaptive legal framework and strict data governance are necessary for the effective and accountable use of AI, in line with the principles of Pancasila and the protection of community rights.

Keywords: Artificial Intelligence, Automation, Legislation, Regulation, , Data Protection.

Abstrak: Artikel ini mengkaji penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam otomatisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini menyoroti potensi AI untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi legislasi, tetapi menekankan bahwa integrasi AI masih terhambat oleh regulasi yang lemah, isu etika, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif dan studi perbandingan praktik internasional, yang menyimpulkan bahwa kerangka hukum yang adaptif dan tata kelola data yang ketat diperlukan untuk pemanfaatan AI yang efektif dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Otomatisasi, Legislasi, Regulasi, Perlindungan Data.

PENDAHULUAN

Gagasan awal tentang robot yang menyusun undang-undang mungkin mengingatkan kita pada gambaran dari cerita fiksi ilmiah tahun 1980-an. Meski demikian, tidak bisa disangkal bahwa kecerdasan buatan (AI) telah melampaui sekadar konsep futuristik dan kini telah menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat serta mempengaruhi berbagai sektor industri.¹ AI atau lebih tinggi dikenal sebagai kecerdasan buatan (AI) pada dasarnya adalah "mesin" yang mampu mendalami untuk melakukan hal-hal berbeda yang dipertimbangkan memerlukan kecerdasan manusia menggunakannya. Misalnya, pemahaman buatan kemampuan mengenali bahasa manusia wajah seseorang, mengemudi bahkan yang paling banyak kecerdasan buatan tingkat lanjut bisa menggunakan mesin produksi di perusahaan.² Di berbagai negara, kecerdasan buatan telah mulai diintegrasikan

¹ Propylon. "Artificial Intelligence in legislative drafting: benefits, pitfalls and regulations." Diakses <https://propylon.com/artificial-intelligence-in-legislative-drafting-benefits-pitfalls-and-regulations/>, pada tanggal 18 Juli 2025

² Usman, Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, Saskiana

ke dalam sistem hukum untuk mendukung berbagai proses yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu dan tenaga manusia.³ Contoh paling mencolok adalah penggunaan AI dalam sistem peradilan di Tiongkok, di mana hakim AI telah digunakan untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan e-commerce dan pelanggaran hak cipta.⁴ Sistem ini mampu menganalisis data dengan cepat dan memberikan rekomendasi yang akurat, seringkali lebih efisien daripada pengacara manusia. Di Tiongkok, AI mampu mengalahkan pengacara berpengalaman dalam kompetisi untuk memahami kontrak hukum, dengan tingkat akurasi yang mencapai 94%. Ini menunjukkan potensi besar AI dalam mendukung sistem hukum. Arab Saudi pada tahun 2017 mengumumkan bahwa robot Sophia akan diberikan kewarganegaraan Arab Saudi. Jepang pada tahun 2017 memberikan izin tinggal kepada robot Shibuya Mirai berdasarkan pada peraturan khusus. Perusahaan Sberbank di Rusia meluncurkan robot pengacara yang dapat mengajukan gugatan kepada individu, selain itu, juga perusahaan Glavstrah Control yang meluncurkan robot untuk membantu menyelesaikan sengketa asuransi. Pada tahun 2015, Parlemen Rusia telah membuat rancangan Undang-Undang Grishin. Rancangan undang-undang tersebut melakukan amandemen pada ketentuan Kode Sipil Federasi Rusia, yang memberikan tanggung jawab hukum kepada pengembang robot, operator, atau pabrik, serta aturan baru tersebut akan mencakup isu tentang perwakilan robot di pengadilan. Melihat kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan teknologi yang cukup cepat dan hukum juga tentu harus mengikuti perkembangan tersebut, termasuk Indonesia yang suatu ketika akan terdampak dari perkembangan tersebut.⁵

Pembentukan hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau undang-undang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan formal antara dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, dalam hal ini presiden untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini termasuk suatu kebijakan politik negara adalah pada saat dewan perwakilan rakyat dan presiden menentukan suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi atau tidak (sanksi pidana, administratif dan perdata). Dalam hal ini peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang maupun dibawah undang-undang serta yang merupakan kebijakan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau suatu pengaturan prosedur dalam rangka pelayanan public Perubahan global yang terjadi saat ini membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan pada suatu negara. Hal ini tidak terlepas pula dengan yang terjadi di Indonesia, maraknya

Fitra. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024

³ Zebua, Rony Sandra Yofa, Khairunnisa Khairunnisa, Hartatik Hartatik, Pariyadi Pariyadi, Dessy Putri Wahyuningtyas, Ahmad M Thantawi, I Gede Iwan Sudipa, et al. "*Fenomena Artificial Intelligence (Ai)*". PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

⁴ Andriyani, Widyastuti, Rian Sapiro, Deny Susanto, Cory Vidiati, Reza Kurniawan, Rr Aline Gratika Nugrahani, and others. "*Technology, Law And Society*". Tohar Media, 2023.

⁵ Usman, Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, Saskiana Fitra. "*Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*". Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024

penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat global dan terkhusus masyarakat Indonesia membawa dampak tersendiri. Pada saat ini juga hampir seluruh perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum. Pada sisi lain kemampuan hukum dalam mengupayakan menuju negara yang berprinsip pada welfarestate masih jauh dirasa. Pada dasarnya hukum diharapkan mampu untuk dapat selalu memberikan kepastian serta tempat dimana menemukan jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi atau dialami oleh manusia yang mana merupakan subyek daripada hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya saat ini, teknologi telah memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan kehidupan manusia, yang pada akhirnya juga teknologi harus mulai diperhitungkan sebagai variabel yang dapat menentukan keberlanjutan kehidupan manusia khususnya dalam negara Indonesia yang sedang menghadapi apa yang disebut “Industrial Revolution 4.0”.⁶

Pengaturan hukum terkini yang bersinggungan dengan AI antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui UU ITE, AI dapat dianalogikan sebagai Agen Elektronik.⁷ Pasal 1 angka 8 UU ITE mendefinisikan agen elektronik sebagai suatu perangkat dari sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan tertentu secara otomatis.⁸ Bertolak pada definisi tersebut, AI didefinisikan sebagai perangkat atau bagian dari sistem elektronik. Namun, UU ITE tidak mempertegas eksistensi AI. Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur soal AI mengancam perlindungan pengguna AI dalam menggunakan AI. Kompleksitas permasalahan terhadap keberadaan mendorong Pemerintah untuk membuat aturan yang secara khusus mengatur soal. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur ketertiban masyarakat sehingga AI dapat digunakan sebagaimana mestinya, memberi perlindungan baik itu kepada pembuat, pengembang, hingga pengguna AI, serta mengantisipasi dampak negatif dari AI. Maka dari itu pemanfaatan teknologi oleh hukum dalam rangka membantu menciptakan tatanan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh UUD NRI 1945 tetap dapat terwujud. Banyak perubahan yang terjadi di masyarakat akibat adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, akan tetapi apabila kemajuan teknologi itu tidak diselaraskan dengan kemampuan hukum dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada maka akan tercipta kekacauan di dalam masyarakat. Hal itu sudah dirasakan dan terjadi di masyarakat kita dewasa ini yaitu dengan maraknya bisnis jasa yang berbasis aplikasi online di masyarakat, dimana untuk hal tersebut belum ada pengaturan secara tegas dan terperinci. Pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini untuk bidang hukum dengan memfokuskan pada penggunaan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) selanjutnya disebut AI, dimana secara umum AI sudah banyak membantu pekerjaan manusia. Hal itu

⁶ Fitriani, Brilliantio Mochammad Prakoso, Clarisa Puspa Nabila Putri, Elsa Farah, Choirunisa Nur. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024

⁷ UU ITE UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016

⁸ UU ITE Pasal . Pasal 1 angka 8

terlihat pada sektor bisnis, industri, pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah sering diperbincangkan penggunaan AI dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan.⁹

Meski penerapan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam bidang hukum, terutama dalam proses otomatisasi penyusunan peraturan perundang-undangan, telah menunjukkan dampak positif di beberapa negara dengan meningkatkan efisiensi dan akurasi, di Indonesia, integrasi AI ke dalam sistem hukum masih menemui berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan regulasi khusus mengenai AI, potensi risiko etika dan hukum, serta kebutuhan agar setiap produk hukum tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Permasalahan yang diangkat mencakup bagaimana potensi, hambatan, dan implikasi penerapan AI dalam proses otomatisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk aspek regulasi, etika, dan perlindungan hukum terhadap penggunaan AI dalam ranah ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi potensi dan peran AI dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi tantangan dalam regulasi, etika, dan keamanan hukum yang harus diatasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang memastikan penerapan AI dalam proses penyusunan hukum berlangsung secara efektif, bertanggung jawab, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa serta kebutuhan hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan meninjau praktik internasional, membandingkan studi kasus terkait pemanfaatan AI, dan menyoroti perlunya pengaturan hukum yang komprehensif agar teknologi ini dapat berkembang tanpa mengabaikan hak-hak serta perlindungan masyarakat secara hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Proses penelitian Hukum Normatif adalah untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti¹⁰ sumber penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan, buku atau majalan yang tidak perlu diolah lagi. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, teori hukum, berita dan sebagainya yang serupa yang kemudian dikaitkan dengan fakta atau kenyataan hukum yang ada.¹¹

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

⁹ Fitriani, Brilliantio Mochammad Prakoso, Clarisa Puspa Nabila Putri, Elsa Farah, Choirunisa Nur. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024

¹⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. "Metode Penelitian Hukum." Penerbit: Mataram University Press, NTB, 2020

¹¹ Sujarweni, V. Wiratna. "Metodologi Penelitian". Penerbit: Pustakabarupress. Yogyakarta, 2020

Konsep dasar Artificial Intelligence di bidang hukum

Perkembangan teknologi yang begitu pesat jelas berimbas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu produk yang lahir dari perkembangan teknologi dan menjadi buah bibir masyarakat adalah Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Hadirnya AI, tentu menjadi isu yang terus digali dan dirancang oleh regulator sehubungan dengan aturan hukum demi melingkupi AI itu sendiri. Dalam melakukan pengaturan terhadap pengembangan AI, terdapat sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Ada 5 prinsip yang dikemukakan Luciano Floridi mencakup *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, *justice*, dan *explicability*. Terdapat pula 3 prinsip utama yang dikutip dari Roger Brownsword. Pertama, prinsip *common license* yang berarti AI harus membawa kemanfaatan bagi manusia. Kedua, prinsip *community license* yakni pengembangan AI harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Ketiga, *social license* yakni harus ada keseimbangan antara kepentingan semua pihak. Mengingat kontur hukum yang ada di abad saat ini berbeda dengan basis hukum pada abad sebelumnya, maka dari itu perubahan basis hukum di abad sekarang ini harus menjadi perhatian dalam melakukan pengaturan AI berbasis keterpaduan. Selanjutnya, dalam mengatur AI yang berbasis keterpaduan juga harus memperhatikan sejumlah aturan dalam tataran hukum internasional termasuk Section 4 b Resolusi PBB Maret 2024 (dokumen A/78/L.49) yang mendorong partisipasi semua pihak.¹²

Cara kerja Artificial Intelligence (AI), adalah cara kerja system yang sudah didesain sedemikian rupa, kemudian AI lahir dengan desain dan struktur kompleks untuk mengerjakan tugas manusia dengan meniru kegunaan otak manusia seperti menganalisis data, melakukan penalaran, menyelesaikan masalah, hingga mengambil keputusan. Sebagai contoh kongkrit adalah dalam proses audit, AI dirancang untuk melakukan pengambilan dan penentuan data secara dinamis lalu kemudian memproses data tersebut untuk mendeteksi kecurangan dalam waktu yang relatif lebih singkat dan tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada auditor pada umumnya. Dalam perspektif global, dunia sudah benar-benar memanfaatkan teknologi digital untuk lebih memudahkan dalam mengoperasikan regulasi, yang jauh lebih efektif dan efisien. Dalam konteks Indonesia, peran teknologi digital sudah mulai tampak dalam bidang pelayanan public, seperti proses pembuatan badan hukum, e court, dan hukum online.¹³ Dengan demikian posisi AI pada dasarnya adalah alat/aplikasi yang ber(di)fungsi(kan) untuk membantu pekerjaan manusia, agar lebih cepat akurat dan efektif, atau merupakan agent elektronik yang tidak ubahnya merupakan suatu perangkat dari sistem elektronik yang berfungsi untuk melakukan tindakan terhadap sistem elektronik secara otomatis yang berdasarkan perintah orang, yang tentunya hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari AI itu sendiri dengan merujuk kepada “Pasal 1

¹² Fachri, Ferinda K. “Posisi Hukum dalam Pengembangan Artificial Intelligence.” *Hukum Online*, 2024. Di akses <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-hukum-dalam-pengembangan-artificial-intelligence-lt66640de95c4f9/?page=1>, di akses pada tanggal 23 Juli 2025.

¹³ Anshori. “Gagasan Artificial Intelligence Dalam Penerapan Hukum Di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice Dan Hukum Progresif”. *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022

Angka 8 UU ITE”.¹⁴ Walaupun belum ada regulasi pasti yang mengatur tentang Artificial Intelligence, di Indonesia pengembangan dan pemanfaatan Artificial Intelligence selama ini hanya diatur melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 tahun 2008 ataupun perubahannya UU. No 19 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, Artificial Intelligence disamakan sebagai "Agen Elektronik" yang didefinisikan sebagai perangkat pada suatu sistem elektronik yang berfungsi untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang dibuat atau dijalankan oleh orang.¹⁵ Sebagai system yang didesain dalam sebuah aplikasi, sudah barang tentu system kerjanya masih membutuhkan keterlibatan manusia secara aktif, tanpa hadirnya manusia maka suatu aplikasi tidak akan menghasilkan kesimpulan dengan sendirinya.¹⁶ Berdasarkan UU ITE, AI merupakan sistem elektronik dan agen elektronik yang tentunya dalam melaksanakan segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan AI merupakan perintah dari manusia, yang dalam UU ITE perintah tersebut diberikan oleh penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari beberapa subjek hukum di dalamnya. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang mandiri ataupun disamakan dengan subjek hukum lainnya.¹⁷ Sistem operasional AL bukan sesuatu yang berdiri sendiri, karena AL tidak lebih hanya merupakan tool (alat), yang diaplikasikan oleh Manusia dengan maksud untuk mempercepat proses dari pekerjaan manusia itu sendiri.

Studi literatur tentang otomasi legal drafting secara global dan nasional.

Legal drafting merupakan praktik yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga universal. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda—civil law, common law, dan sistem hukum campuran—yang memengaruhi pendekatan mereka dalam merancang peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara dengan tradisi civil law mengadopsi pendekatan kodifikasi dan teknik legislasi yang baku, sementara negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menganut sistem common law lebih fleksibel dalam penyusunan hukum.¹⁸ Legal Drafting merupakan kegiatan penulisan dokumen legal yang mencakup undang-undang, regulasi, kontrak, dan berbagai jenis peraturan lainnya. Proses ini bukan hanya sekadar menulis, tetapi juga memerlukan pemahaman yang

¹⁴ Idle

¹⁵ Krisna, Margaretha Puteri Rosalina, Satrio Pangarso Wisangei, Albertus. “Indonesia Belum Punya Regulasi soal AI.” Kompas ID, 2023, di akses <https://www.kompas.id/artikel/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indonesia>, pada tanggal 23 Juli 2025.

¹⁶ Anshori. “Gagasan Artificial Intelligence Dalam Penerapan Hukum Di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice Dan Hukum Progresif”. *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022

¹⁷ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris. “Tantimin, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intellegent (AI) di Indonesia”. *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1*, Februari 2022

¹⁸ Syaiful. “Perbandingan Legal Drafting antara Indonesia dan Negara Lain.” *Hukum Uma*, 2025. Di akses <https://hukum.uma.ac.id/2025/06/14/perbandingan-legal-drafting-antara-indonesia-dan-negara-lain/>

mendalam mengenai hukum yang berlaku serta kebutuhan khusus yang harus ditangani melalui teks hukum yang dibuat. Penyusunan dokumen hukum melibatkan pemilihan istilah yang sesuai, susunan kalimat yang tegas, dan tata letak yang sesuai dengan standar hukum yang ketat untuk mencegah ketidakjelasan dan kemungkinan sengketa hukum di kemudian hari.¹⁹ Legal drafting, atau sering disebut dengan naskah hukum, adalah sebuah proses fundamental pada segi penciptaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks transformasi sosial dan perkembangan teknologi yang terjadi dengan kecepatan luar biasa, peran legal drafting semakin mendesak dan vital. Regulasi yang efisien dan relevan perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai sosial serta inovasi teknologi yang senantiasa mengalami kemajuan. Aspek ini tidak hanya krusial untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan, tetapi juga untuk memelihara keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Legal drafting merupakan proses penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya menekankan pada aspek tata bahasa dan bentuk hukum, tetapi juga pada analisis substantif dan relevansi peraturan dengan kebutuhan hukum yang dinamis. Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, pemanfaatan otomasi melalui teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan Natural Language Processing (NLP) menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses ini. Studi literatur menunjukkan bahwa penggunaan teknologi otomasi dalam legal drafting memungkinkan percepatan akses data, identifikasi potensi tumpang tindih peraturan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan peraturan. Secara global, beberapa negara telah mengadopsi dan mengembangkan kerangka kerja yang mendukung otomasi dalam legal drafting dengan pendekatan yang berfokus pada etika dan regulasi. Misalnya, Singapura mengimplementasikan framework etis AI Verify untuk memastikan kualitas dan integritas AI dalam legal drafting, sedangkan Uni Eropa menetapkan AI Act sebagai regulasi komprehensif yang mengatur penggunaan AI berdasarkan risiko untuk menjamin perlindungan hak dasar warga negara. Di Tiongkok, penggunaan AI diatur secara ketat dengan persyaratan perizinan yang mengawasi konten dan keamanan data di sektor publik dan privat. Di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, penerapan otomasi legal drafting melalui AI masih dalam tahap awal dan lebih banyak berfungsi sebagai alat pendukung dalam proses telaah dokumen hukum. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan data terstruktur, rendahnya literasi digital di kalangan pembuat peraturan, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam ranah hukum. Namun, beberapa kementerian telah memulai implementasi sistem otomatisasi untuk mempercepat peninjauan draft peraturan dan mengurangi risiko konflik normatif. Studi literatur yang ada menegaskan pentingnya kolaborasi multidisipliner,

¹⁹ Yamani, Akhmad Zaki. "Tata Cara, Teknis, Dan Tahapan Pembuatan Perundang - Undangan". *Journal of Law and Nation*, 322-330, 2024

²⁰ Saputra, Dimas Alan. "*Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia*". *Master Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, Vol. 2 No. 1b Januari 2025 Hal: 1053-1059

penerapan standar perlindungan data seperti GDPR, dan pengembangan kerangka regulasi nasional yang adaptif agar otomasi legal drafting dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem hukum nasional²¹

Teori dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu, Indonesia mempunyai aturan- aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan Grundnorm. Bagi bangsa Indonesia, Grundnorm adalah dasar untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Grundnorm adalah suatu pondasi untuk dapat membentuk hukum yang mempunyai nilai keadilan. Pancasila adalah Grundnorm untuk bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan dianggap tidak memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan dianggap belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam menjamin kesejahteraan Masyarakat. Hal tersebut menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Sistem perundang undangan di Indonesia merupakan rangkaian dari unsur unsur hukum tertulis yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi serta terpadu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yang dilandasi dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.²²

Menurut Tim Hukum Online, Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Lebih lanjut, proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait asas pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU 12/2011jo. Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, ada 7 asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni²³

²¹ Yamani, Sri Mahliati, Siti Hafizah, Nor Kamalia, Ahmad Zaki. “Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting To Prevent Overlapping Regulations”. Indonesian Journal of

Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 2 (April-June, 2025): 1221-1235

²² Fitriani, Brilliantio Mochammad Prakoso, Clarisa Puspa Nabila Putri, Elsa Farah, Choirunisa Nur. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Di Indonesia”. Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024

²³ Online, Tim Hukum. “Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.” *Hukum Online*, 2025. Di Akses <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang->

1. Asas kejelasan tujuan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Dari ribuan kasus hukum yang menumpuk, ada pertanyaan yang tak terjawab “apakah keadilan benar-benar buta, atau hanya menutup mata?”. Jawabannya kini mulai berubah sejak hadirnya Teknologi Sains Data dalam dunia hukum. Data Science kini tidak hanya berfungsi untuk analisis bisnis, namun juga menjadi suara untuk mereka yang lemah. Algoritma keadilan dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan berpotensi lebih adil daripada keputusan manusia. Mengapa? Karena keserakahan, prasangka, kelelahan,

atau kelaparan dapat mempengaruhi keputusan manusia. Bagaimana cara Algoritma bekerja? Natural Language Processing (NLP) menelaah ribuan dokumen hukum untuk menemukan bias tersembunyi. Natural Language Processing (NLP) merupakan salah satu cabang dari data science.²⁴ Mekanisme Pemrosesan Bahasa Alami (Natural Language Processing/NLP) dalam Artificial Intelligence (AI) telah membuka jalan baru dalam proses pembentukan perundang-undangan. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan memproses bahasa manusia dengan cara yang menyerupai kemampuan manusia. Dalam konteks pembentukan hukum, NLP dapat digunakan untuk mengotomatisasi analisis teks dari dokumen-dokumen hukum, memungkinkan identifikasi tren hukum, pola, dan kebutuhan perubahan legislasi secara efisien. Selain itu, NLP dapat mempercepat peninjauan dan analisis dokumen hukum yang kompleks, mengidentifikasi konflik atau inkonsistensi antara undang-undang, serta memfasilitasi penyusunan rancangan undang-undang yang lebih tepat dan komprehensif.²⁵ Dengan NLP memungkinkan analisis otomatis terhadap teks hukum, sehingga memudahkan pengacara dan profesional hukum dalam mencari informasi yang relevan. Hasilnya kemudian jadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dan lembaga hukum. Namun, Indonesia belum banyak menggunakan peluang ini secara maksimal. Padahal, data dari pengadilan, kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyimpan potensi besar untuk keadilan berbasis data. Kita bisa membangun sistem prediktif untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, kita juga dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanah secara lebih efisien. Tak hanya itu, analisis data juga bisa memetakan potensi konflik sosial sebelum benar-benar terjadi.²⁶

Aspek lainnya, yakni Machine Learning yang dalam hal ini dapat membuka peluang besar dalam proses pembentukan perundang-undangan. Machine Learning memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis dan mengidentifikasi pola serta tren hukum yang kompleks. Dalam konteks pembentukan hukum, Machine Learning dapat digunakan untuk menganalisis data hukum, mengidentifikasi kasus-kasus preseden, dan memprediksi hasil keputusan hukum di masa depan. Selain itu, Machine Learning dapat membantu dalam mengidentifikasi celah atau inkonsistensi dalam hukum yang ada, memungkinkan untuk penyempurnaan dan penyusunan undang-undang yang lebih baik. Sistem Machine Learning ini turut dikombinasikan dengan instrumen Big Data Analytics dapat kian memegang potensi besar dalam membentuk perundang-undangan yang lebih efektif dan adaptif.

²⁴ News, FTMM. "Algoritma Keadilan: Saat Data Science Membela yang Tak Bersuara." *UNAIR Website*, 2025. Diakses <https://ftmm.unair.ac.id/algoritma-keadilan-saat-data-science-membela-yang-tak-bersuara>, pada tanggal 31 Juli 2025

²⁵ Usman, Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, Saskiana Fitra. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Di Indonesia".

Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024

²⁶ News, FTMM. "Algoritma Keadilan: Saat Data Science Membela yang Tak Bersuara." *UNAIR Website*, 2025. Diakses <https://ftmm.unair.ac.id/algoritma-keadilan-saat-data-science-membela-yang-tak-bersuara>, pada tanggal 31 Juli 2025

Pemanfaatan Yang dapat berupa analisis data besar, sistem AI dapat mengidentifikasi tren hukum, menganalisis dampak kebijakan, dan memahami preferensi masyarakat secara lebih mendalam. Hal ini memungkinkan legislator untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan membangun undang-undang yang responsif terhadap kebutuhan yang berkembang. Nantinya, keduanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area hukum yang memerlukan perhatian khusus atau reformasi, serta mengukur efektivitas undang-undang yang ada.²⁷

Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas. Saat ini, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih melibatkan peran manusia secara langsung. Namun, AI dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa negara, implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah menjadi topik yang menarik perhatian. Berikut adalah beberapa contoh implementasi AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara-negara lain:

8. **Singapura:** Singapura juga telah mengadopsi AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka menggunakan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk menganalisis dan memahami dokumen hukum yang kompleks. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan yang ada dan mempercepat proses penyusunan peraturan baru.
9. **Amerika Serikat:** Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian telah menggunakan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah negara bagian California yang menggunakan AI untuk menganalisis ribuan undang-undang dan peraturan yang ada guna mengidentifikasi ketidaksesuaian dan inkonsistensi di antara mereka.
10. **Uni Eropa:** Uni Eropa juga sedang menjajaki penggunaan AI dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mereka melihat potensi AI dalam membantu dalam analisis data, identifikasi kelemahan peraturan yang ada, dan mempercepat proses penyusunan peraturan baru.

Studi kasus otomatisasi peninjauan draft peraturan menunjukkan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), khususnya teknologi Natural Language Processing (NLP) dan Machine Learning, mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penyusunan dan telaah dokumen hukum. Di Indonesia, beberapa kementerian telah mengimplementasikan sistem otomatisasi yang memfasilitasi pencarian, analisis, dan harmonisasi draft peraturan guna menghindari tumpang tindih dan konflik norma. Contohnya, AI digunakan untuk mempercepat proses legislasi dengan mengidentifikasi inkonsistensi antar dokumen serta memperbaiki kesalahan yang biasanya terjadi dalam

²⁷ Usman, Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, Saskiana Fitra. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia".

Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024

proses manual, sehingga mengurangi risiko revisi berulang.²⁸ Studi empiris menunjukkan bahwa meskipun implementasi di Indonesia masih tahap awal dan menghadapi tantangan seperti minimnya regulasi khusus AI, keterbatasan data terstruktur, serta rendahnya literasi digital di kalangan praktisi hukum, potensinya sangat besar untuk mereformasi sistem hukum nasional secara menyeluruh melalui otomasi legal drafting. Perbandingan dengan negara maju seperti Singapura, Uni Eropa, dan Tiongkok mengindikasikan bahwa penerapan AI di bidang legal drafting dapat ditingkatkan melalui regulasi yang jelas dan tata kelola etis yang ketat, sekaligus menjaga perlindungan data dan transparansi algoritma. Studi kasus global tersebut melaporkan percepatan harmonisasi peraturan dan pengurangan risiko miskonsepsi hukum dengan dukungan AI, sehingga otomatisasi peninjauan draft dapat menjadi katalis untuk mempercepat modernisasi sistem legislasi di berbagai yurisdiksi termasuk Indonesia²⁹.

Batasan hukum dan pertanggungjawaban dalam penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan peraturan di Indonesia menempatkan AI hanya sebagai alat bantu, bukan subjek hukum yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara mandiri. Menurut kajian yuridis, AI berfungsi sebagai perangkat sistem elektronik yang operasionalnya dijalankan oleh entitas manusia atau badan hukum yang memiliki kewenangan, sehingga segala keputusan atau akibat hukum yang timbul dari penggunaan AI menjadi tanggung jawab pengembang, operator, atau lembaga yang menggunakan teknologi tersebut.³⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengkategorikan AI sebagai "agen elektronik," yang berarti pertanggungjawaban hukum tetap berada pada penyelenggara sistem elektronik tersebut, bukan pada AI sendiri. Di Indonesia, penerapan AI dalam proses legislasi misalnya lebih difokuskan pada tahap harmonisasi dan analisis draft peraturan, tanpa memberi kewenangan pengambilan keputusan normatif yang berpotensi menggantikan peran manusia sebagai pembuat undang-undang.³¹ Oleh karena itu, batasan hukum menuntut adanya regulasi yang jelas agar penggunaan AI tetap dalam ranah alat bantu yang efektif dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiadaan pengaturan yang spesifik dan komprehensif saat ini menjadi tantangan utama, sehingga

²⁸ Yamani, Atiyah, Nur Chalesa Fitriani, St. Rafi'ah, Akhmad Zaki. "Digitalisasi Legal Drafting Melalui

Artificial Intelligence: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Dokumen Hukum Di Indonesia". Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 2 (April-June, 2025): 1283-1299

²⁹ Yamani, Ahmad Fauzi Muhana1, Akhmad Zaki. "Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia". Lex Mercatoria Volume 2 No. 1, Juni 2025

³⁰ Fitriani, Brilliantio Mochammad Prakoso, Clarisa Puspa Nabila Putri, Elsa Farah, Choirunisa Nur. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024

³¹ Usman, Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, Saskiana Fitra. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia".

Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1 Februari 2024

pengembangan kerangka legal yang mengatur tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta aspek etis sangat dibutuhkan agar implementasi AI dalam pembuatan peraturan dapat berjalan secara akuntabel dan aman secara hukum sesuai nilai-nilai negara dan prinsip hukum nasional³²

Perlindungan data dan aspek keamanan hukum menjadi sangat krusial dalam konteks penggunaan Artificial Intelligence (AI), terutama dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang melibatkan dokumen hukum dan data sensitif. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mewajibkan pelaku penyelenggara sistem elektronik, termasuk penyedia layanan AI, untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data pribadi pengguna. AI sebagai agen elektronik bekerja di bawah tanggung jawab operator atau perusahaan yang menyediakan teknologi tersebut, sehingga pertanggungjawaban hukum tetap berada pada entitas manusia atau badan hukum yang mengelola sistem AI. Standar perlindungan data mencakup prinsip pembatasan pengumpulan data, tujuan spesifik penggunaan data, transparansi, persetujuan pengguna, serta akuntabilitas yang ketat untuk menghindari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Selain aspek hukum, tantangan teknis keamanan, seperti mitigasi risiko kebocoran data, serangan siber, dan pemeliharaan integritas sistem AI, juga sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh. Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur AI secara rinci di Indonesia menuntut pengembangan kerangka hukum adaptif dan mekanisme audit keamanan yang rutin, berlandaskan pada prinsip etika dan perlindungan hak asasi manusia. Referensi peraturan seperti GDPR di Uni Eropa dan pengawasan ketat di Singapura dan Tiongkok dapat menjadi acuan dalam meningkatkan perlindungan data dan keamanan hukum AI secara nasional. Dengan demikian, integrasi regulasi hukum yang kuat dan tata kelola keamanan data yang komprehensif merupakan prasyarat esensial agar penggunaan AI dalam penyusunan peraturan dapat berjalan efektif, aman, dan bertanggung jawab.³³

KESIMPULAN

Penerapan Artificial Intelligence (AI) dalam otomatisasi penyusunan peraturan perundang-undangan menawarkan potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas proses legislasi. Teknologi AI, khususnya melalui Natural Language Processing dan Machine Learning, mampu mendukung identifikasi inkonsistensi, ketidaksesuaian, serta potensi tumpang tindih norma hukum secara lebih cepat dibandingkan metode manual konvensional. Penggunaan AI pada praktik legislasi menuntut pemahaman mendalam terhadap asas-asas hukum, seperti asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas kejelasan rumusan agar hasil peraturan tetap memenuhi standar teknis dan dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat hukum. Meskipun di Indonesia penerapan AI dalam ranah penyusunan peraturan masih dalam

³² Fitriani, Briliantio Mochammad Prakoso, Clarisa Puspa Nabila Putri, Elsa Farah, Choirunisa Nur. "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1 Maret 2024

³³ "Data Pribadi Pengguna Layanan Ai Chatbot Di Indonesia". Jurnal Kertha Wicara Vol 14 No 11 Tahun 2025, hlm. 576-586

tahap awal dan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi khusus mengenai AI, minimnya data terstruktur, dan rendahnya literasi digital di kalangan praktisi hukum, potensi transformasi yang ditawarkan sangat besar. Studi perbandingan dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, Uni Eropa, dan Tiongkok menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta etika penggunaan AI yang ketat, proses legislasi nasional dapat mengalami modernisasi yang signifikan tanpa mengabaikan hak atas perlindungan data dan transparansi algoritma. Oleh karena itu, pengembangan dan integrasi AI dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didukung oleh kebijakan hukum yang adaptif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mewujudkan proses legislasi yang akuntabel, efektif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Andriyani, Widyastuti, Rian Sapiro, Deny Susanto, Cory Vidiati, Reza Kurniawan, Rr Aline Gratika Nugrahani, and others. “ “Technology, Law And Society”.” *Tohar Media*, 2023.
- Anshori. “ “Gagasan Artificial Intelligence Dalam Penerapan Hukum Di Era 4.0 Perspektif Penyelesaian Perkara Model Restorasi Justice Dan Hukum Progresif”.” *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Artificial Intelligence (Ai).” *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 2023.
Di akses <https://hukum.uma.ac.id/2025/06/14/perbandingan-legal-drafting-antara->
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. “Metode Penelitian Hukum.” *Penerbit: Mataram University Press, NTB*, 2020.
- Fachri, Ferinda K. “Posisi Hukum dalam Pengembangan Artificial Intelligence.” *Hukum Online*, 2024. Di akses <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-hukum-dalam-pengembangan-artificial-intelligence-1t66640de95c4f9/?page=1>, di akses pada tanggal 23 Juli 2025.
- Fitriani, Briliantio Mochammad Prakoso, Clarisa Puspa Nabila Putri, Elsa Farah, Choirunisa Nur. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman. “Tantimin, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intellegent (AI) di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum Volume 8 Nomor 1*, Februari 2022.
indonesia-dan-negara-lain/, pada tanggal 23 Juli 2025.
Journal of Law and Nation, 2024: 322-330.
- Komarhana, FL. Yudhi Priyo Amboro, Khusuf. “Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia.” *Law Review Volume XXI, No. 2* , – November 2021.
- Krisna, Margaretha Puteri Rosalina, Satrio Pangarso Wisanggei, Albertus. “Indonesia Belum Punya Regulasi soal AI.” *Kompas ID*, 2023, di akses <https://www.kompas.id/artikel/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indonesia>, pada tanggal 23 Juli 2025.
- Legislasi Dan Sistem Pradilan Di Indonesia.” *SELISIK - Volume 10, Nomor 2*, Desember 2024.
- Mayasari, Angeline Christian David, I Dewa Ayu Dwi. “Perlindungan Hukum Atas Keamanan Data Pribadi Pengguna Layanan Ai Chatbot Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Wicara Vol 14 No 11* , Tahun 2025: hlm. 576-586.
- News, FTMM. “Algoritma Keadilan: Saat Data Science Membela yang Tak Bersuara.” *UNAIR Website*, 2025. Diakses <https://ftmm.unair.ac.id/algoritma-keadilan-saat-data-science-membela-yang-tak-bersuara/>, pada tanggal 31 Juli 2025.
- Online, Tim Hukum. “Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

- Hukum Online*, 2025. Di Akses <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/?page=2>, pada 5 Agustus 2025.
- Overlapping Regulations.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3, Nomor 2 , April-June, 2025: 1221-1235.
- Pasaribu, Masinton. “Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses
Riswandi, Fatimah Nada, Favian Faruq Abqori, Dinda Ratu Nur Fatimah.RH, Inda Rahadiyan, Budi Agus. “Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Di Indonesia.” *Prosiding Nasional Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, 2024.
- Saputra, Dimas Alan. “Legal Drafting Berbasis Artificial Intelligence: Peluang dan Tantangan di Indonesia.” *Master Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research*, Vol. 2 No. 1b , Januari 2025: Hal: 1053-1059.
- Saskiana Fitra. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.1* , Februari 2024.
- Sujarweni, V. Wiratna. “Metodologi Penelitian.” Penerbit: Pustakabarupress. Yogyakarta, 2020. Syaiful. “Perbandingan Legal Drafting antara Indonesia dan Negara Lain.” *Hukum Uma*, 2025.
- Undangan Di Indonesia.” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1*, Maret 2024.
- Usman, Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, UU ITE UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE Pasal . Pasal 1 angka 8
- Yamani, Ahmad Fauzi Muhanal, Akhmad Zaki. “Legal Drafting: Optimalisasi Hukum Melalui Artificial Intelligence (AI) di Indonesia.” *Lex Mercatoria Volume 2 No. 1*, Juni 2025.
- Yamani, Akhmad Zaki. “Legal Drafting Untuk Perubahan Hukum: Tantangan Dan Solusi Dalam Penyusunan Regulasi Dan Undang-Undang Yang Adaptif.” *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3 No. 4, November 2024: hal. 1026-1036 .
- Yamani, Akhmad Zaki. “Tata Cara, Teknis, Dan Tahapan Pembuatan Perundang - Undangan.”
- Yamani, Sri Mahliati, Siti Hafizah, Nor Kamalia, Ahmad Zaki. “Optimalisasi Legal Drafting Dalam Mencegah Tumpang Tindih Peraturan Optimizing Legal Drafting To Prevent
- Zebua, Rony Sandra Yofa, Khairunnisa Khairunnisa, Hartatik Hartatik, Pariyadi Pariyadi, Dessy Putri Wahyuningtyas, Ahmad M Thantawi, I Gede Iwan Sudipa, et al. “Fenomena